



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR : 98/HK.04.1/Kpts/9171/KPU/V/2019**

TENTANG

**PENGAMBILALIHAN PROSES REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2019
DISTRIK HERAM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di distrik Heram, maka sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Proses Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil pemilihan umum untuk Distrik Heram agar dapat dilaksanakan maka perlu Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura mengambil alihan tugas dan kewenangan Panitia pemilihan Distrik Heram dalam rangka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Heram;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pengambil alihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Distrik Heram.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Pemungutan ... /

6. Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 59/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Pengambil Alihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Distrik Heram;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PENGAMBILALIHAN PROSES REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DISTRIK HERAM

PERTAMA : Menetapkan Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada Distrik Heram;

KEDUA : Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada Distrik Heram dilaksanakan oleh Komisioner KPU Kota Jayapura masing-masing:
1. Oktovianus Injama, SH., MH (Ketua)
2. Dra. Grace D. Ursia (Anggota)
3. Markus Duwith (Anggota)
4. Samuel Refasi (Anggota)
5. Fiktor P. Wanane (Anggota)

KETIGA : Pengambilalihan Proses pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada PPD Distrik Heram

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 20 Mei 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

TTD

OKTOVIANUS INJAMA

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA
KASUBBAG HUKUM



TRESIA R. DJAGANG, SH

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Kota Jayapura di Jayapura;
2. PPD Distrik Heram.